



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 23 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PENERANGAN JALAN, PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN, PAJAK PARKIR KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pajak Daerah, maka perlu dilakukan sesuai dengan kaedah ketentuan perpajakan, maka Peraturan Walikota Batam Nomor 23 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parkir Kota Batam perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, selanjutnya ditetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jala, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parkir Kota Batam
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Tata Cara Pengisian dan Pelaporan SPTPD

1. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi, menyampaikan SPTPD/SPPD dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.
2. SPTPD/SPPD ditandatangani oleh penanggungjawab/pengurus/direksi/orang pribadi, atau orang lain bukan Wajib Pajak sepanjang dilampiri dengan surat kuasa khusus.
3. SPTPD/SPPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan / atau dokumen yang dipersyaratkan.
4. Wajib Pajak yang telah menggunakan sistem *online* pajak daerah dapat menyampaikan SPTPD nya secara *online*.
5. Wajib pajak mengambil sendiri formulir SPTPD dan menyampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) setelah akhir masa pajak.
6. Jika tanggal 15 (lima belas) merupakan hari libur, maka penyampaian SPTPD dapat dilakukan pada hari pertama setelah hari libur.
7. Jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud pada poin 4, dapat dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.
8. Jika kewajiban wajib pajak untuk mengisi SPTPD tidak dienuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak.

PETUNJUK KHUSUS

Dalam rangka membantu dan memudahkan pengisian SPTPD/SPPD dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Pajak Daerah sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak adalah Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PENERANGAN JALAN, PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN, PAJAK PARKIR KOTA BATAM

PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parkir Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 160) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan lampiran I tata cara pengisian SPTPD, lampiran I angka 4, lampiran I angka 5, Lampiran I angka 6, Lampiran I angka 7, Lampiran I angka 8 dan Lampiran I Petunjuk Khusus diubah sebagai berikut :

2. Ketentuan Lampiran II huruf B angka 1 diubah sebagai berikut :

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak

- a. Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar Pajak Daerah.
- b. Kewajiban Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayar paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah akhir masa pajak.
- c. Jika tanggal 10 (sepuluh) merupakan hari libur, maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja pertama setelah libur.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 6 Juni 2012

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 6 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH

AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2012 NOMOR 218